

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada dibawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (Harahap, 2008) dalam (Yelitasari 2016) Stanadar akuntansi keuangan di Indonesia merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yaitu :

1. Pengukuran atau Penilaian

Pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*evaluation*) adalah penentuan jumlah rupiah (*cost*) suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar-dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. Pengukuran lebih berrhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (*cost*) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Penilaian lebih berhubungan dengan masalah berapakah jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

Standar akuntansi memberikan batasan (definisi) pengertian istilah atau nama-nama yang digunakan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi penyusunan dan kesalahan oleh pemakai. Dengan batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam elemen dan pos yang tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva (*asset*), utang (*liabilities*), modal (*capital*), pendapatan (*revenue*), biaya (*expense*), rugi (*loss*), dan laba (*net income*). Pos laporan merupakan rincian dari tiap elemen tersebut. Batasan tersebut diperlukan laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti dipihak pemakai, karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai dengan pengertian yang didefinisi dalam prinsip akuntansi

3. Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.

4. Pengungkapan atau penyajian

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan

2.1.2 Kas Basis dan Akrua Basis

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berhubungan dengan waktu kapan pengukuran pengakuan transaksi dilakukan. Dalam akuntansi ada 2 basis yang sering digunakan untuk mencatat terjadinya suatu transaksi yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas (*cash Basis*) adalah metode pencatatan akuntansi yang mengakui terjadinya transaksi saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual (*accrual basis*) basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas itu diterima atau dikeluarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari metode kas basis biasanya terdiri dari kas dan kekayaan pemilik sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan dari metode akrual basis mengakui adanya piutang dan utang (Rahayu, 2015).

Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan basis kas yaitu laporan keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut (*real*). Sedangkan kekurangannya yaitu sulitnya manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya, karena selalu berpatokan pada kas. Kelebihan yang terdapat pada laporan keuangan berbasis akrual yaitu memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan, karena selain mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas juga mencatat jumlah piutang dan hutang. Sedangkan kekurangannya terletak pada laporan keuangan yang relatif lebih mudah untuk dimanipulasi.

SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual. DSAK IAI memutuskan untuk mempertahankan asumsi dasar akrual karena asumsi dasar tersebut konsisten dengan Kerangka Konseptual Pelaporan keuangan, dan konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan dalam SAK lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan dasar akrual akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih merepresentasikan dengan tepat kondisi dan aktivitas bisnis entitas selama dan pada akhir dari suatu periode pelaporan, sehingga membantu pengguna laporan keuangan. Selain itu (permana, 2016) menyatakan bahwa penggunaan *accrual basis* lebih mencerminkan kondisi sebuah entitas.

Dari uraian paragraf diatas, bahwa aspek penilaian pertama yang akan dilakukan yaitu dilihat dari metode atau basis yang digunakan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Jika UMKM dalam mencatat laporan keuangannya menggunakan basis akrual, maka UMKM tersebut relatif siap dalam rangka implementasi SAK EMKM. Sebaliknya jika UMKM dalam mencatat laporan keuangannya menggunakan basis kas maka UMKM tersebut relative belum siap dalam implementasi SAK EMKM, karena SAK EMKM menggunakan asumsi dasar akrual yang membuat UMKM perlu menyesuaikan.

2.1.3 Konsep Entitas Bisnis atau Kesatuan Usaha

Dalam akuntansi konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha menjadi hal yang penting karena bertujuan supaya transaksi perusahaan tidak

dicampuradukkan. **Suwardjono (2008)** menyatakan bahwa, perusahaan dikatakan sebagai kesatuan usaha ialah apabila perusahaan itu merupakan suatu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa suatu unit ekonomi tertentu harus dibedakan keuangannya dengan unit ekonomi yang lain. Keuangan perusahaan harus terpisah dari keuangan direktur utama, karyawan, atau keuangan pemilik.

SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha suatu entitas. DSAK IAI menegaskan bahwa, dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis ini, meskipun telah memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif dalam SAK EMKM, maka entitas tersebut memiliki opsi untuk tidak menerapkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kesiapan UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM ini dinilai dari konsep entitas bisnis. Jika pelaku UMKM belum dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan hasil usaha entitas, maka usaha tersebut tidak memenuhi konsep entitas bisnis. UMKM tersebut dinilai tidak siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya, jika UMKM tersebut sudah memisahkan kekayaannya maka UMKM tersebut siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM.

2.1.4 Teori Kesiapan (*Readiness Theory*)

Menurut Kamus Psikologi, Kesiapan (*Readiness*) adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekan tingkah laku tertentu. Menurut Slameto (2010) dalam Nurfatonah (2014), kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Nurfatonah (2014) menambahkan bahwa kesiapan adalah prasyarat untuk belajar ketahap berikutnya. Jadi, kesiapan dalam penelitian ini adalah keadaan seseorang yang membuatnya siap untuk proses transisi dengan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki.

Dalam proses transisi dari SAK sebelumnya ke SAK EMKM banyak ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh pelaku UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa tingkat kesiapan akan dinilai dari aspek pengetahuan (*knowledge*). Jika pelaku suatu entitas tidak mengetahui tentang ketentuan dan aspek dalam SAK EMKM, entitas tersebut relatif tidak siap dalam menerapkan SAK EMKM dientitasnya. Pelaku UMKM yang mengetahui tentang SAK EMKM akan relatif siap dalam menerapkan SAK EMKM.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut SAK Umum (2012), Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Kemudian Sadeli dalam

Pratama (2014), mengemukakan laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK Umum (2012), beberapa tujuan laporan keuangan sebagai berikut.

- a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b) Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama bagi para penggunanya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu.
- c) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atas pertanggung jawaban manajemen.

Dalam SAK EMKM (2016:3), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta lapoan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

2.2.3 Macam-macam Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2016), laporan keuangan terdiri dari.

a) Laporan Posisi Keuangan

Ruang lingkup laporan posisi keuangan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode. Pos-pos yang disajikan laporan keuangan dalam SAK EMKM mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas.

b) Laporan Laba Rugi

Ruang lingkup laporan laba rugi ini menyajikan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Pos-pos yang disajikan pada laporan laba rugi dalam SAK EMKM meliputi pendapatan, beban keuangan dan beban pajak.

c) Catatan atas Laporan Keuangan

Ruang lingkup dari catatan atas laporan ini mengatur prinsip yang mendasari informasi tersebut disajikan. Informasi yang disajikan dalam catatan laporan keuangan meliputi suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.3 Latar Belakang Regulasi Standar Akuntansi untuk UMKM

Menurut UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan definisi dan kriteria masing-masing jenis usaha tersebut.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan yang memenuhi kriteria usaha menengah. Kriteria usaha menengah adalah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut (SAK EMKM, 2016).

2.3.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009 telah meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sesuai dengan namanya maka sasaran pengguna dari standar ini adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada publik. Dengan adanya SAK ETAP, maka perusahaan yang masuk dalam kriteria UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK umum yang berlaku.

SAK ETAP tidak mengacu pada SAK umum, tetapi sebagian besar menggunakan dasar pengukuran biaya historis dan nilai wajar. IAI telah menetapkan SAK ETAP untuk dijadikan pedoman dalam laporan keuangan bagi UMKM. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberikan kemudahan akses UMKM pendanaan dari perbankan .

2.3.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK EMKM telah resmi diluncurkan oleh Wakil Preside Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 8 Desember 2016, berlaku efektif per 1 januari 2018.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Kehadiran SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan para pelaku

UMKM mendapatkan akses pendanaan dan berbagai lembaga keuangan. Selain itu, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi untuk UMKM yang bergerak diberbagai jenis bidang usaha.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiazahra (2015) dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik DiKampoeng Batik Laweyan Surakarta”. Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan Wawancara Terhadap 19 UMKM pengrajin batik, hanya 6 UMKM yang membuat laporan keuangan. 9 responden lainnya tidak membuat laporan keuangan dan tidak menerapkan SAK ETAP, sementara 4 lainnya menggunakan software akuntansi

Saragih dan Surikayanti (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UKM Medan Perjuangan” hasil penelitiannya adalah Pelaku UKM masih kurang memahami akuntansi dan pengelolaan keuangannya, meskipun ada sebagian yang mengetahui. Oleh karena itu Pelaku UKM menggunakan jasa dari karyawan untuk melakukan pencatatan keuangan yang ada diperusahaan atau usaha mereka. Akan tetapi mereka tidak lebih lanjut dalam mengelola pencatatan berdasarkan SAK ETAP karena masih kurangnya pengetahuan dari pelaku UKM atau karyawan yang dipekerjakan untuk membuat pencatatan keuangan dalam membuat laporan keuangan yang berstandar SAK ETAP.

Andriani *et al* (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon”. Hasil penelitiannya ialah pencatatan keuangan yang dilakukan masih sangat sederhana dan dilakukan dengan cara manual. Tidak terlaksananya pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM (*stakeholder*) yakni dari pihak pemerintah

Pratama (2014) melakukan penelitian dengan judul “Rancangan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Konveksi As-Shaqi Pamulang)”. Hasil penelitiannya adalah Konveksi As-Shaqi mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Kendala yang dihadapinya meliputi kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui tentang akuntansi, pencatatan pembukuan yang belum dilakukan dengan baik dan masih bercampurnya rekening perusahaan dengan rekening pribadi.

Rudianto dan Siregar (2012) melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP”. Hasil penelitiannya adalah 90% dari 50 responden yang diteliti di Jabodetabek dan di Jawa belum mengetahui dan belum paham mengenai SAK ETAP. Penyebabnya ialah karena tingkat informasi dan sosialisasi SAK ETAP yang diterima mereka masih relatif terbatas.

Setiady (2011) telah melakukan penelitian dengan judul “Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP : Studi kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya”. Hasil penelitiannya adalah Responden yang diteliti 97, sebanyak 43 responden dalam penelitian ini dikategorikan UMKM yang siap mengimplementasikan SAK ETAP, karena menyatakan akan mengimplementasikan SAK ETAP dimasa yang akan datang. Sebanyak 54 responden lainnya dikategorikan sebagai UMKM yang tidak siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP, karena umumnya pencatatan dan pembuatan laporan keuangan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aamir & Farooq, 2010), berjudul “*Assessing the Preparedness of Small and Medium-sized Entities in Sweden to Adopt International Financial Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM di Swedia belum siap untuk menerapkan IFRS for SMEs karena mereka sudah terbiasa dengan standar akuntansi Swedish GAAP. Mereka menganggap bahwa dalam adopsi IFRS for SMEs membutuhkan biaya mahal dan waktu yang lama. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM masih minim. Hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik bagi usahanya karena standar akuntansi yang lebih kompleks.